



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada Bank BJB, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah:

- a. memperkuat struktur permodalan Bank BJB;
- b. meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan keuntungan berupa pendapatan daerah (*profit oriented*).

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu:

- a. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan Bank BJB;
- c. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB II

### JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

##### Pasal 4

- (1) Jenis Penyertaan Modal Daerah berupa uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Besaran

## Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank BJB merupakan investasi jangka panjang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan pada Bank BJB sebesar Rp25.604.190.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan pada Bank BJB tahun 2020 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

## BAB III

## PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Bank BJB dipergunakan sesuai *bussiness plan*.
- (2) Dalam hal Bank BJB menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab Bank BJB.

## BAB IV

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) Bank BJB berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank BJB berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 9

- (1) Bank BJB berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Komisaris.

- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dalam RUPS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan APBD kepada DPRD.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Komisaris.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Agustus 2019


PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT: ( 12 / 124 / 2019)